



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT SINAR HIJAU VENTURES

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA

NOMOR : 001/PKS/SHV/VII/2025

NOMOR : 2884/UN13.1.5/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dessi Yuliana**, Direktur Utama PT Sinar Hijau Ventures, berkedudukan di Panin Tower Senayan City, 15th Floor, Jl. Asia Afrika Lot 19 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselanno, M.Si.**, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 1768/UN13/SK/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, berkedudukan di Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian yang berbasis keseimbangan sosial dan ekonomi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas di Universitas Pattimura yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kapasitas dan kualifikasi yang dimiliki.
- (2) Peningkatan kinerja Fakultas Pertanian Universitas Pattimura melalui kegiatan: Magang mandiri atau magang mahasiswa Kampus Berdampak; praktisi mengajar; dosen berkegiatan di luar kampus (penelitian dan pengabdian); pembelajaran berdasarkan studi kasus dan proyek pada Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak DUDI dalam hal ini PT Sinar Hijau Ventures termasuk afiliasi dan anak perusahaannya (bersama-sama disebut **PIHAK PERTAMA**) dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada.
- (3) Pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas dan membina hubungan berkesinambungan antara **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan dan **PIHAK KEDUA** sebagai perguruan tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Tugas Pekerjaan
PARA PIHAK, dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, mendukung penuh kegiatan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Kampus Berdampak.
- (2) Lingkup Pekerjaan
PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka pengembangan potensi sumber daya **PARA PIHAK** melalui beberapa Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("BKP Kampus Berdampak") antara lain:
 - a. Magang/Praktek Kerja;
 - b. Dosen berkegiatan diluar kampus;
 - c. Pengabdian pada Masyarakat;
 - d. Riset;
 - e. Pembelajaran berbasis studi kasus dan pengembangan;
 - f. Praktisi (DUDI) mengajar;
 - g. Pelatihan sumber daya manusia;
 - h. Penyelenggaraan Seminar;
 - i. Campus Hiring;
 - j. Pengembangan inovasi bersama;
 - k. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang melibatkan mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan sejumlah mahasiswa dan dosen secara kelompok atau perorangan untuk melaksanakan suatu kegiatan terencana dengan judul dan tema tertentu pada lingkup sesuai Pasal 2 yang tersusun dalam sebuah dokumen proposal atau rencana kerja untuk dilaksanakan di perusahaan **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu tertentu dan dengan rincian pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah yang mana akan menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan proposal atau rencana kerja sebelum pelaksanaan kegiatan untuk dimintakan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan dan rekomendasi hasil kegiatan atau hasil kajian yang dilaksanakan oleh setiap kelompok atau perorangan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan arahan atau bimbingan kepada mahasiswa dan Dosen yang berkegiatan selama di dalam wilayah operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan karyawan atau wakil yang sah untuk melaksanakan kegiatan praktisi mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta merta menyebabkan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHP Perdata dalam hal pengakhiran perjanjian, maka tidak diperlukan keputusan pengadilan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin setiap dosen, karyawan dan pihak lain yang berada dibawah tanggungjawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini baik selama Jangka Waktu Perjanjian ini maupun setelah Perjanjian ini berakhir.
- (4) Bilamana salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan kerahasiaan ini, maka segala resiko dan biaya yang timbul akibat pelanggaran ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pelanggaran.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terjadi permasalahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan melalui email berikut ini:

A. PIHAK PERTAMA

PT Sinar Hijau Ventures

UP : General Manager Operation

Alamat : Panin Tower Senayan City, 15th Floor,
Jl. Asia Afrika Lot 19 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Telepon : 085255340042

Faksimili : -

Email : reski@sinarhijau.ventures

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

B. PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
UP : Koordinator Program Studi Agroteknologi
Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti, Poka, Ambon
Telepon : 082198787908
Faksimili : -
Email : faperta.psagt@unpatti.ac.id
Website : faperta.unpatti.ac.id

- (2) Setiap **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis mengenai perubahan alamat yang terdaftar maupun alamat korespondensinya (jika ada) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal efektif dari perubahan tersebut. Segala risiko yang timbul karena tidak diberitahukannya perubahan alamat tersebut kepada **PIHAK** lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang lalai memberikan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sadar oleh **PARA PIHAK** dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan/atau surat-surat lainnya termasuk pelaksanaan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah **PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat untuk para pengganti atau penerus atau penerima hak yang sah dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan regulasi kelembagaan dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA,
PT SINAR HIJAU VENTURES



Dessi Yuliana
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PATTIMURA



Prof. Dr. Ir. A. E. Pattiselanno, M.Si.
Dekan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II